



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 700/ 408 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangka dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :



- a. Pengarah  
Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggung jawab  
Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Koordinator
  1. Mengkoordinir pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah terkait;
  2. Melakukan monitoring terhadap laporan kegiatan pengaduan masyarakat;
  3. Melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut; dan
  4. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pengelolaan dan penyusunan laporan kegiatan pengaduan masyarakat.
- d. Ketua
  1. Merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat;
  2. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat;
  3. Menanggapi pengaduan dari masyarakat;
  4. Menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan; dan
  5. Bertanggung jawab atas penanganan pengaduan masyarakat.
- e. Wakil Ketua
  1. Membantu ketua dalam merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat;
  2. Membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat;
  3. Membantu Ketua dalam penanganan pengaduan masyarakat;
  4. Membantu Ketua dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan; dan
  5. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan penanganan pengaduan masyarakat.
- f. Sekretaris
  1. Menyiapkan rekapitulasi pengaduan masyarakat persemester;
  2. Menyiapkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) persemester;
  3. Menetapkan Komponen Standar Pelayanan;
  4. Menyiapkan administrasi pelayanan;

5. Menyiapkan SOP pengaduan masyarakat; dan
6. Menyiapkan laporan pelayanan.

g. Anggota

1. Melaksanakan dan menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan program kegiatan pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Melaksanakan pengumpulan data serta penyiapan bahan dan dukungan penyiapan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
3. Melakukan rekapitulasi pengaduan masyarakat persemester.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 9 Agustus 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 700/ 408 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 9 AGUSTUS 2022

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

Keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Penanggung jawab
3.	Mawardi Roska, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5.	Rusdiyanto, S.H., M.Hum.	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
6.	Emilaloviza, S.Sos., M.M.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7.	Hadi Susilo, S.STP., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Tamsir, S.H., M.M.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak., M.Ec.Dev.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Beriskhan, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

12.	JUNAIDI, S.Kom., M.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	dr. Harefa, Sp.PD.	Direktur RSUD dr. M.Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR